

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal penting yang dicari oleh setiap orang. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang layak berdasarkan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", dan pada Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan. Untuk mencapai kesehatan yang optimal pada masyarakat maka diperlukan peningkatan upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 1 ayat 11, Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (rehabilitatif) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Beberapa hal yang diperlukan dalam rangka mewujudkan suatu upaya pelayanan kesehatan adalah adanya fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 1 ayat 2, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 1, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Salah satu tenaga kesehatan yang dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk

meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting untuk membantu tenaga kesehatan melakukan kegiatan kefarmasian. Salah satu apotek yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat di Surabaya adalah Apotek Savira. Sebagai fasilitas upaya kesehatan, pelayanan kefarmasian di apotek memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan. Apoteker bertanggung jawab dalam aspek manajerial pengelolaan sediaan farmasi serta melakukan kegiatan pelayanan klinis terhadap pasien mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 pasal 30 dan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia nomor 13/ APTFI/ MA/ 2010, dibutuhkan pengembangan tenaga kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, yaitu melalui

pendidikan dan pelatihan serta berkesinambungan dalam menjalankan praktik. Untuk menghasilkan Apoteker yang kompeten, maka para calon apoteker perlu mendapatkan praktik kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktik kerja ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Para calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya.

Berdasarkan kebutuhan para calon apoteker, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira menyelenggarakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA).

Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai tanggal 8 Februari 2020 di apotek Savira, Jalan Tenggilis Utara II/ No. 12 Surabaya. Pada kegiatan ini, para calon apoteker memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu teori maupun praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat nantinya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira bertujuan agar calon apoteker dapat:

1. Memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi pembekalan wawasan, ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira ini diharapkan calon apoteker dapat:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian apotek.

2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.